



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 218/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1996 Pemohon telah menikah dengan Seorang lelaki bernama SUAMI PEMOHON dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan bukti berupa buku kutipan Akta Nikah Nomor : 268/15/II/96 bertanggal 26 Februari 1996;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah Dikarunia 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama ANAK;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Makassar, 31 Januari 2000 (17 Tahun 10 Bulan) agama Islam, alamat di Dusun Sempang Barat, Desa. Mattiro Ade, Kecamatan

Hal 1 dari 10 hal.Pent.No.218/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan calon istri bernama CALON ISTRI ANAK, umur 18 tahun, agama Islam, status perawan, alamat Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan CALON ISTRI ANAK pada Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, akan tetapi pihak kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor : B 783/KUA.21.17/PW.01/10/2017 Tanggal 3 November 2017;
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 Tahun lebih menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama CALON ISTRI ANAK;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri CALON ISTRI ANAK, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling menyukai dan mencintai;
8. Bahwa calon isteri dari anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK sudah dating melamar dan rencana pelaksanaan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat memberikan dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya.

Hal 2 dari 10 hal. Pent. No. 218/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon yang bernama ANAK, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Hafidah (calon isterinya) dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mertuanya;
- Bahwa hubungannya dengan CALON ISTRI ANAK telah sedemikian akrabnya dan benar benar mencintainya dan sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap isteri.
- Bahwa dirinya telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamar dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa dirinya sudah mampu menafkahi isterinya jika kelak sudah menikah nanti karena sudah bekerja membantu orangtua berdagang.
- Bahwa perkawinannya dengan calon isterinya sudah tidak bisa lagi ditunda.
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri yang bernama CALON ISTRI ANAK, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK selama 1 tahun lebih;
- Bahwa hubungannya telah sedemikian akrabnya dan benar-benar mencintainya dan sudah siap menjadi isteri yang baik dan mengabdikan kepada suami.

Hal 3 dari 10 hal.Pent.No.218/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa perkawinannya dengan ANAK sudah tidak bisa lagi ditunda.
- Bahwa antara dirinya dengan ANAK tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7315054103750003 tanggal 02-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman atas Muh. Saksi Nomor 7315052007/SURKET/01/311012/0001 tanggal 31-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7315053107092340 tanggal 24-11 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 3)
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Nomor 208/15/II/96 Tanggal 26-02-1996, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1966/AK/2007 tanggal 28 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 5)
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.783/Kua21.17.07/PW.01/10/2017 tanggal 3 November 2017 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe (bukti P.6);

Hal 4 dari 10 hal.Pent.No.218/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 42 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi keponakan Pemohon.
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah karena mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu karena anaknya baru berumur 17 tahun 10 bulan.
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya dengan dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK;
- Bahwa status ANAK adalah jejaka dan CALON ISTRI ANAK berstatus perawan;
- Bahwa keduanya sudah satu tahun berpacaran dan sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa orang tua ANAK sudah meminang Hafidah dan rencana pernikahannya dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah tidak sesusuan.
- Bahwa calon mempelai pria sudah mampu menafkahi isterinya karena membantu orangtuanya berdagang;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 35 tahun, di bawah sumpahnya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu kedua dengan Pemohon.
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah karena mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu karena anaknya baru berumur 17 tahun 10 bulan.
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya dengan dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK;
- Bahwa status ANAK adalah jejaka dan CALON ISTRI ANAK berstatus perawan;

Hal 5 dari 10 hal.Pent.No.218/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah satu tahun berpacaran dan sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa orang tua ANAK sudah meminang Hafidah dan rencana pernikahannya dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah tidak sesusuan.
- Bahwa calon mempelai meskipun umurnya belum dewasa, namun sudah mampu menafkahi isterinya kelak karena ia membantu orangtuanya berdagang;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P 2 dan P 3 terbukti bahwa pemohon dan ANAK bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti bahwa pemohon dan Abd. Rahmad adalah suami-isteri yang merupakan orangtua calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 anak pemohon yang bernama ANAK lahir pada tanggal 31 Januari 2000 dan saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan;

Hal 6 dari 10 hal.Pent.No.218/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe yang merupakan dasar dari permohonan dispensasi nikah tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK dengan alasan bahwa keduanya sudah mempunyai hubungan yang sangat intim sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan mengingat bahwa kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan kedua orangtua anak tersebut telah merencanakan pernikahan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang karena anak Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, saksi-saksi pemohon dan calon mempelai mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa antara ANAK dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK;

Menimbang, bahwa calon suami bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami baru 14 tahun, 9 bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Jumarni binti Laupa untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas,

Hal 7 dari 10 hal.Pent.No.218/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السبابة من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/ Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Hal 8 dari 10 hal.Pent.No.218/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Satrianih, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Hj. Sehati

Hal 9 dari 10 hal.Pent.No.218/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. A T K	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp.	90.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	Rp.	5.000
	Rp.	181.000

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal.Pent.No.218/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)